



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 393 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN, JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN TERLETAK DI KAWASAN SEMANGGI KELURAHAN SENAYAN, KECAMATAN KEBAYORAN BARU DAN KELURAHAN KARET SEMANGGI KECAMATAN SETIABUDI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SERTA KELURAHAN BENDUNGAN HILIR, KELURAHAN GELORA, KECAMATAN TANAH ABANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 1548/-1.745.13 tanggal 28 Maret 2018, Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan yang terletak di Kawasan Semanggi Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru dan Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan serta Kelurahan Bendungan Hilir, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat perolehan dari kewajiban pihak ketiga telah dilaksanakan serah terima dari Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan surat Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 17 Desember 2018 Nomor 3644/-1.795.12, Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimohon penetapan penggunaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan Terletak di Kawasan Semanggi Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru dan Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan serta Kelurahan Bendungan Hilir, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 8. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN, JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN TERLETAK DI KAWASAN SEMANGGI KELURAHAN SENAYAN, KECAMATAN KEBAYORAN BARU DAN KELURAHAN KARET SEMANGGI KECAMATAN SETIABUDI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SERTA KELURAHAN BENDUNGAN HILIR, KELURAHAN GELORA, KECAMATAN TANAH ABANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.**

KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan yang terletak di Kawasan Semanggi Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru dan Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan serta Kelurahan Bendungan Hilir, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi tanggung jawab PT Mitra Panca Persada sampai dengan tanggal 30 Januari 2019.
- KELIMA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2019

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 393 TAHUN 2019
Tanggal 5 Maret 2019

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN SERTA JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA

B. PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama/Jenis Barang	Kode Barang	Merk/Type	Register	Lokasi/alamat/Jenis	Bahan	Nomor		Asal Perolehan	Tahun Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan
							Pabrik	Mesin				
1	Stabilisator Camera Video	2060206021	-	00001		Campuran	-	-	KLB	31-01-2018	15.000,000	Kewajiban dari P.T. Mitra Panca Persada Nomor 966/1.795.12 Tgl 31 Januari 2018
2	Air Conditioner	2040308024	-	00002	Kawasan Semanggi Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru dan Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan serta Kelurahan Bendungan Hilir Kelurahan Gelora Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat	Campuran	-	-	KLB	31-01-2018	6.500,000	Kewajiban dari P.T. Mitra Panca Persada Nomor 966/1.795.12 Tgl 31 Januari 2018
3	Alat Angkut Gondola	2040308023	-	00003		Campuran	-	-	KLB	31-01-2018	125.000,000	Kewajiban dari P.T. Mitra Panca Persada Nomor 966/1.795.12 Tgl 31 Januari 2018

D. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

No	Nama Barang / Jenis Barang	NOMOR		Register	Letak Lokasi Alamat	Kendisi (P/K/R/B)	UKURAN (9)	SATUAN (10)	Asal Perolehan	Tanggal Perolehan	Bahan	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Lokasi	Kode Barang										
1	Micro Meter Lampu dengan Rincian berikut : Lampu Linear Wash 25 W Merk Panasonic, Lampu Lowbay 354 W Merk Panasonic, Lampu Streetlight 200 W Merk Philips, Lampu Floodlight 36 W Merk Lumascape, Lampu Floodlight 50 W Merk Lumascape, Lampu LinearWash 35 W Merk Lumascape, Lampu Dot 1 W Merk Philips, Panel Ruang Kontrol, Panel SDP, Panel LP PJU 2.1 & 2.2, Panel LP, Panel LP Highmast 2.1 & 2.2, Panel LP Parapet 2.1 & 2.2, Panel LP Ramp 2.1 & 2.2, KWH Meter, Panel Box Data PDS, Tiang Lampu PJU Streetlight, Tiang Lampu Highmast Pole, Kabel NYAF 1 X 70 mm dari KWH ke Panel SDP, Kabel NYFGBY 4 X 50 mm dari Panel SDP ke Panel PJU 2.1, Kabel NYFGBY 4 X 35 mm dari Panel PJU 2.1 ke Panel Ramp 2.1, Kabel NYFGBY 4 X 35 mm dari Panel SDP ke Panel Ramp 2.2, Kabel NYFGBY 4 X 16 mm dari Panel Ramp 2.1 2.2 ke Panel Parapet 2.1 2.2, Kabel NYFGBY 4 X 16 mm dari Panel SDP ke Panel PJU 2.2, Kabel NYFGBY 4 X 6 mm dari Panel SDP ke Panel LP, Kabel NYFGBY 4 X 10 mm dari Panel SDP ke Panel PJU 2.1, Kabel NYFGBY 4 X 16 mm dari Panel Highmast 2.1, Kabel NYNY 4 X 2.5 mm dari Panel LPP ke Lampu Wali Washer (Jembatan Lama), Kabel NYFGBY 4 X 4 mm dari Panel Ramp 2.1 ke Panel Ruang kontrol, Kabel NYHY 3 X 2.5 mm dan 3 X 4 mm dari Panel Ramp ke PDS (Power Sync) Lumascape, Kabel NYHY 3 X 2.5 mm dari PDS (Power Sync) ke Lampu LED (Water Flow) Lumascape, Kabel NYNY 3 X 2.5 mm dari Panel PRP ke SPDS Philips, Kabel NYHY 3 X 1.5 mm dari SPDS ke Lampu Dot (Kabel Bawaan) Philips, Kabel NYFGBY 4 X 4 mm dari Panel PJU 2.1 2.2 ke MCB Tiang PJU, Kabel NYNY 3 X 2.5 mm dari MCB Tiang ke Lampu Philips, Kabel Fiat 8 X 2.5 mm dari MCB Tiang ke Lampu Highmast Panasonic, Power Supply & Data Unit Lampu Floodlight & Linear wash (PDS) merk Lumascape, Power Supply & Data Unit Lamcu Dot RGB (SPDS) merk Philips, POE Ethernet Switch 16 port, Enntec 16 port, Lighting Controller, DMX, RDM, 30000 Nodes Mtk Pharos, Rack 18 U Standing Mounted With PDU Merk Abba, Monitor, Keyboard, Mouse, Media Converter Single Mode, Wireless UP, UPS 3KVA.	11 09 01 20 10 00 00 00 00	2040308029	0001	Kawasan Semanggi Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru dan Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Jakarta Selatan serta Kelurahan Bendungan Hilir Kelurahan Gelora Kota Administrasi Jakarta Pusat	B	1	Set	K.L.B	31-01-2018	Campuran	30.000.000,000	Kewajiban dari PT. Mitra Panca Pensiada Nomor 9661-1795-12 Tgl. 31 Januari 2018

